BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi ;

b. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan ;

c. bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten ceh Besar .

Mengingat :1. Undang–Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092};
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890};
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355};
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114; (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang System Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633};
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389};
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 14 ayat 6 tentang organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rep. Indonesia Nomor 4741);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05)
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 42)
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN ACEH BESAR

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar ;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum ;
6. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Aceh Besar ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar ;
8. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar ;
9. Dewan Ketahanan .....

9. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
10. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah proses pemilihan pangan sumber daya lokal yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, tetapi dapat bermacam-macam jenis bahan pangan
11. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercemin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
12. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air baik diolah maupun tidak yang diperuntuk sebagai makanan atau minuman dikonsumsi manusia.
13. Pola Konsumsi adalah susunan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata perorang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu
14. Pangan beragam, bergizi berimbang dan aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohindrat, protein maupun vitamin dan mineral yang bila dikosumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkalkapita/hari)
15. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absoulute maupun pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan)
16. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diperuntukan dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah.

Pasal 2

(1) Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

(2) Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 adalah sebagaimana yang tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

(1) Perumusan petunjuk pelaksanaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.Kabupaten

(3) Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Maret 2011 M
28 Rabiul Awal 1432 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
Pada tanggal 4 Maret 2011 M
29 Rabiul Awal 1432 H

DRS. ZULKIFLI AHMAD, MM
Pembina Utama Muda
Nip.19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2011 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 7 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 MARET 2011 M
28 RABIUL AWAL 1432 H

A. LATAR BELAKANG.

Total ketersediaan energi konsumsi masyarakat Aceh Besar tahun 2010 sebesar 3.819,59 kkal/kap/hari yang berasal dari pangan nabati 3.699,67 kkal/kap/hari (96,85 %) dan pangan hewani 120,25 kkal/kap/hari (3,15 %). Total ketersediaan protein mencapai 109,16 gr/kap/hari, yang berasal dari pangan nabati 93,35 gr/kap/hari (85,52 %) dan dari pangan hewani 15,81 gr/kap/hari (14,48 %). Total ketersediaan lemak mencapai 36,73 gr/kal/hari yang berasal dari pangan nabati 31,83 gr/kap/hari dan berasal dari pangan hewani 4,90 gr/kap/hari (13,35 %). Total ketersediaan energi konsumsi masyarakat Aceh Besar tersebut sudah melebihi anjuran Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Begitu pula dengan rata-rata konsumsi protein sebesar 57.49 gram/kapita/hari, telah melebihi angka anjuran sebesar 52 gram/kapita/hari. Meskipun demikian, pencapaian tersebut belum diiringi dengan pemenuhan kualitas konsumsi pangan penduduk yang ditandai dengan skor keragaman konsumsi pangan sebesar 81,9 pada tahun 2008 dari target skor Pola Pangan Harapan (PPH) senilai 95.

Melihat kondisi tersebut, maka upaya perbaikan konsumsi pangan dan gizi mutlak dilakukan, melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu 1) dimensi fisik berupa penyediaan pangan sumber karbohidrat non beras, protein, vitamin dan mineral; 2) dimensi ekonomi berupa peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan; dan 3) dimensi kesadaran gizi berupa aspek edukasi/ pendidikan/promosi gizi khususnya sejak usia dini.

Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 7 (tujuh) indikator yaitu : (1) makin beragam dan seimbangnya pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari; (2) menurunnya konsumsi beras 1.5 % per kapita per tahun di dalam rumah tangga; (3) meningkatnya citra pangan lokal di masyarakat; (4) makin banyak yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; (5) makin tingginya minat masyarakat, dunia usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah untuk memanfaatkan pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan (*off farm*); (6) makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner sesuai dengan kearifan dan budaya lokal; (7) semakin berperannya Perguruan Tinggi (universitas dan STPP) dalam mendukung gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

Perwujudan dimensi fisik yang dapat dilakukan dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sesuai dengan 5 (lima) fungsi pokok pekarangan yaitu sebagai 1) lumbung hidup, 2) warung hidup, 3) bank hidup, 4) apotek hidup; dan 5) estetika, pengembangan pekarangan secara terpadu untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan pendapatan keluarga.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan akan mendorong pengembangan berbagai ragam sumber pangan, utamanya tanaman sumber karbohidrat, protein dan zat gizi mikro, serta ternak dan ikan sebagai sumber protein. Selain itu akan dapat menumbuhkan beragam usaha pengolahan pangan usaha rumah tangga, kecil, menengah, dan bahkan usaha besar. Aktivitas ekonomi pangan saat ini dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah: (1) belum tercapainya skor keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dan gizi sesuai harapan yang selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan cenderung fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal diharapkan mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) no. 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

B. TUJUAN

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang sejak usia dini dan upaya pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga ;
2. Untuk meningkatkan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein hewani dan nabati, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumberdaya lokal ;
3. Merupakan promosi kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal

C. SASARAN

Sasaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, sembang, dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) rata-rata Nasional sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015 dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumberdaya pangan lokal

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 46 yang berbunyi "Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan penganekaragaman pangan";
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan,
3. Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

E. PENGERTIAN

Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi bermacam-macam bahan pangan.

Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan)

Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

Pekarangan menurut G.J.A. Terra (ahli pertanian Belanda) adalah sebidang tanah darat (mencakup kolam) yang terletak langsung di sekeliling rumah, dengan batas-batas yang jelas (boleh berpagar, boleh tidak berpagar) ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Oleh **Mahfoedi (ahli pertanian Indonesia)** definisi ditambah dengan "masih mempunyai hubungan pemilikan/fungsional dengan penghuninya. Menurut **Prof. Otto Sumarwoto**, pekarangan merupakan suatu ekosistem yang ditanami dengan berbagai tanaman yang masih mempunyai hubungan fungsional, sosial budaya, ekonomi dan biofisik.

Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.

Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermamfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia,

Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia,

Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diperuntukan dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah,

F. TATA LAKSANA KEGIATAN

1. Kerjasama dengan instansi/dinas terkait dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar yang berkaitan dengan ketahanan pangan untuk melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan penganggaran kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal seperti adanya gerakan penyediaan menu makanan siap saji berbasis sumberdaya lokal non beras secara beragam, bergizi, berimbang dan aman, pada acara-acara resmi di pemerintahan
2. Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan/program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang bersumber dana dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) seperti dukungan melalui Dana Sharring untuk kegiatan Sosialisasi, Work Shop, Pelatihan, Pembinaan dan lain-lain.
3. Ikut melaksanakan dan mengsukseskan pelaksanaan kegiatan/program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal seperti peran pemerintah daerah pada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Peran Petugas dan Pendamping Kabupaten, dan Peran Penyuluh dan Pendamping Lapangan.

G. PENDEKATAN YANG DILAKUKAN

Pendekatan yang dilakukan dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal sebagai berikut :

1. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Promosi
   Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Promosi diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap serta menjadi budaya dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui pendidikan formal dan non formal (penyuluhan), serta mengoptimalkan peran swasta, media massa, LSM dan lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
2. Peran kepemimpinan formal dan non formal
   Peran kepemimpinan formal mulai dari Bupati, Kepala Instansi/Dinas terkait, Kepala Sekolah, Camat, Kepala Desa dan pimpinan non formal misalnya tokoh masyarakat dan tokoh agama serta kelembagaan non formal seperti PKK, akan sangat mendukung dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
3. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi (Universitas / STTP)
   Kemitraan dengan Dunia Usaha dilakukan dalam rangka untuk mendukung kegiatan pemberdayaan kelompok melalui optimalisasi pemamfaatan perkarangan, pengembangan P2KP bagi siswa SD/MI, dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan. Sedangkan pendekatan Perguruan Tinggi/STTP diarahkan kepada peran Perguruan Tinggi/STTP untuk pemberdayaan masyarakat disekitar kampus, melakukan kajian, mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan dan optimalisasi pemamfataan perkarangan, fasilisator dan penyedia input intelektual

H. PROGRAM UNGGULAN

1. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dilaksanakan dengan enam program unggulan yaitu :
   a. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal melalui pengembangan produksi pangan spesifik daerah ;
   b Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal melalui pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam kegiatan Sekolah Lapangan (SL) dan Laboratorium Lapanan (LL) ;
   c. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal untuk anak sekolah ;
   d. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal melalui pengembangan agroindustri pangan ;
   e. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal melalui pengembangan bisnis pangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ;
   f. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal melalui peningkatan citra pangan lokal .
2. Dalam mensosialisasikan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal melalui berbagai media cetak dan elektronik digunakan slogan : " SEJAK DINI KONSUMSILAH MAKANAN SECARA BERAGAM, BERIMBANG, BERGIZI DAN AMAN YANG BERSUMBER DARI PANGAN LOKAL "

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 7 (tujuh) indikator yaitu :

1. Makin beragam dan seimbangnya sumberdaya pangan lokal dari sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari ;
2. Menurunnya konsumsi beras 1.5 % per kapita per tahun di dalam rumah tangga ;
3. Meningkatnya citra pangan lokal di masyarakat ;
4. Semakin banyaknya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
5. Semakin tingginya minat masyarakat, dunia usaha mikro kecil dan menengah untuk memanfaatkan pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan (*off farm*) ;
6. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner sesuai dengan kearifan dan budaya lokal ;
7. Semakin berperannya Perguruan Tinggi (universitas dan STPP) dalam mendukung gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal

PENUTUP

Kebijakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, evaluasi, dan dalam rangka pengendalian untuk mengujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman (3 B + A) .

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD